

BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengganti Pemerintah Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Ancaman Menghadapi Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan beberapa kali Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 5272);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU UTARA dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.338.806.311.265,00 berkurang sejumlah Rp.64.487.592.732,67 sehingga menjadi Rp. 1.274.318.718.532,33 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan
 Semula
 Bertambah/(berkurang)

Rp. 1.323.306.311.265,00 Rp. (82.319.303.884,00)

	Jumlah pendapatan s perubahan	setelah	Rp.	1.240	.987.007.381,00		
2.	Belanja Daerah Semula Bertambah/berkurang Jumlah belanja daerah s	setelah	Rp. Rp.		.806.311.265,00 487.592.732,67)		
	perubahan		Rp.	1.274	.318.718.532,33		
3.	Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Semula Bertambah/berkurang Jumlah pembiayaan daerah setelah		Rp. Rp.		.000.000.000,00 .831.711.151,33		
	pembiayaan daerah s perubahan	scician	Rp.	34	.831.711.151,33		
		geluaran setelah netto	Rp. Rp.	3	(2.000.000.000)		
	pembiayaan daerah s perubahan Jumlah pembiayaan setelah perubahan		Rp. Rp.		.500.000.000,00 3.331.711.151,33		
	-	ayaran han	Rp.		0,00		
	Pa	isal 2					
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri						
	dari: a. Pendapatan Asli Daerah Semula Bertambah/berkurang Jumlah pendapatan setelah perubahan	asli da	aerah	Rp Rp Rp	89.724.227.265,00 (4.468.048.884,00) 85.256.178.381,00		
	b. Dana Perimbangan Semula Bertambah/berkurang Jumlah dana perimban	telah	Rp	987.182.338.000,00 (75.527.768.000,00)			
	perubahan c. Lain-lain pendapatan yan	yang sah		•	911.654.570.000,00		
	Semula Bertambah/berkurang		oatan yang	Rp Rp	246.399.746.000,00 (2.323.487.000,00)		
	sah setelah perubahan	Jumlah lain-lain pendapatan sah setelah perubahan		Rp	244.076.259.000,00		
(2)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :						
	a. Pajak DaerahSemulaBertambah/berkurang			Rp. Rp.	17.278.457.000,00 (4.040.511.650,00)		

		Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	13.237.945.350,00
	b.	Retribusi Daerah Semula Bertambah/berkurang Jumlah retribusi daerah setelah	Rp. Rp.	1.412.695.390,00 (427.537.234,00)
	C.	Lain-lain pendapatan asli daerah Semula Bertambah/berkurang Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. Rp. Rp. Rp.	985.158.156,00 71.033.074.875,00 0,00 71.033.074.875,00
(3)		na Perimbangan sebagaimana dimaksu diri dari jenis pendapatan : Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Semula Bertambah/berkurang Jumlah Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp. Rp.	44.104.406.000,00
	b.	Dana alokasi umum Semula Bertambah/berkurang Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. Rp. Rp.	658.295.653.000,00 (67.836.718.000,00) 590.458.935.000,00
	c.	Dana alokasi khusus Semula Bertambah/berkurang Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	263.123.498.000,00 (6.990.796.000,00) 256.132.702.000,00
(4)		n-lain pendapatan daerah sebagaimana ruf c terdiri dari jenis pendapatan : Pendapatan hibah Semula Bertambah/berkurang Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. Rp.	45.148.800.000,00 0,00
	b.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Semula Bertambah/berkurang Jumlah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. Rp.	28.000.000.000,00 0,00 28.000.000.000,00
	c.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus		

		Jumlah Dana penyesuaian dar otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	170.927.459.000,00				
Pasal 3								
(1)	Be	elanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
	a.	Belanja Tidak Langsung Semula Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. Rp. Rp.	788.305.661.831,25 13.055.740.348,15 801.361.402.179,40				
	b.	Belanja Langsung Semula Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. Rp. Rp.	550.500.649.433,75 (77.543.333.080,82) 472.957.316.352,93				
(2)	(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a terdiri dari jenis belanja :							
	a.		Rp. Rp. Rp.	483.780.784.092,25 (7.798.257.881,85) 475.982.526.210,40				
	b.	Belanja HIbah Semula Bertambah/berkurang Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp. Rp. Rp.	50.339.790.300,00 (1.514.300.000,00) 48.825.490.300,00				
	c.	Belanja Bantuan Sosial Semula Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. Rp. Rp.	389.000.000,00 49.000.000,00 340.000.000,00				
	d.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Semula Bertambah/berkurang Jumlah Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp. Rp. Rp.	1.869.115.239,00 00,00 1.869.115.239,00				
	e.	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa Semula Bertambah/berkurang	Rp. Rp.	249.926.972.200,00 4.531.545.546,00				

Semula

Bertambah/berkurang

Rp. 173.250.946.000,00 Rp. (2.323.487.000,00)

Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa setelah 254.458.517.746,00 Rp. perubahan Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 Rp. Semula 17.885.752.684,00 Rp. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 19.885.752.684,00 setelah perubahan (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 29.791.490.000,00 Semula Rp. (6.205.415.000,00) Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. 23.586.075.000,00 perubahan b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp. 312.268.309.061,00 Bertambah/berkurang Rp. (39.165.640.785,00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 273.102.668.276,00 setelah perubahan c. Belanja Modal Semula Rp. 208.440.850.372,75 Bertambah/berkurang Rp. (32.172.277.295,82) Jumlah Belanja Modal setelah Rp. 176.268.573.076,93 perubahan Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan Semula Rp. 19.000.000.000,00 Rp. 15.831.711.151,33 Bertambah/berkurang penerimaan Jumlah setelah Rp. 34.831.711.151,33 perubahan b. Pengeluaran

Pengeluaran
Semula
Rp. 3.500.000.000,00
Bertambah/berkurang
Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah Rp. 1.500.000.000,00
perubahan

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah Semula

Rp. 3.500.000.000,00

Bertambah/berkurang
Jumlah Penyertaan Modal
(investasi) pemerintah daerah Rp. 2.000.000.000,00
setelah perubahan

Rp. 2.000.000.000,00
1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rp. 33.331.711.151,33 perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 00,00 setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD;

3. Lampiran III : Penjabaran Perubahan APBD menurut

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,Pendapatan belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian

obyek;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam

kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per

golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Pasal 6

(1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak mencukupi, menggunakan:

a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

Pasal 7

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

 Kerusakan sarana/pra sarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

meliputi :

- Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Pelayanan daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 8

Bupati Bengkulu Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

> Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 5 Oktober 2020 Pjs. BUPATI BENGKULU UTARA,

> > ttd

ISKANDAR ZO

Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU : (2/65/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196407051988031010